CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEABSAHAN PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA DAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 542/Pdt.G/2024

Pratama Setiaputra Adhidarma[1], Rangga Wulung A`Mubarok[2], Faiz Setyo Wibowo[3], Danny Permana Kusuma[4]

Email: 2410611425@mahasiwa.upnvj.ac.id, 2410611439@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611418@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611420@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

This study examines the validity of an agreement and the application of the concept of breach of contract (wanprestasi) in the Decision of the South Jakarta District Court Number 542/Pdt.G/2024. The case originated from a written settlement between PT Infomedia Nusantara and Achmad Muchlisin regarding the reimbursement of company losses amounting to Rp265,000,000.00. The agreement was formalized in a Meeting Minutes and a Statement Letter dated 12 August 2022. Although the Defendant initially made several payments, he later ceased fulfilling the remaining obligations. The Defendant also ignored three formal warnings (somasi), prompting the Plaintiff to file a civil lawsuit for breach of contract. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The four validity requirements of an agreement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) serve as the analytical framework for assessing the documents, while Articles 1238 and 1243 are used to determine the Defendant's negligence and liability. The findings show that the agreement meets all legal requirements of a binding contract. The Defendant was declared to have committed breach of contract for failing to complete payment despite having been duly summoned through somasi. This study further emphasizes that non-formal agreements hold legal force as long as they satisfy the essential elements of a contract, and highlights the critical role of somasi in determining when a debtor is legally deemed negligent. These findings contribute to a broader understanding of civil dispute resolution and the application of the pacta sunt servanda principle within contractual relationships in Indonesia.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Keywords: *Agreement, Article 1320 Indonesian Civil Code (KUHPerdata), Breach of Contract, Court Decision*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian dan penerapan konsep wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024. Kasus ini bermula dari adanya kesepakatan tertulis antara PT Infomedia Nusantara dan Achmad Muchlisin terkait pengembalian kerugian perusahaan sebesar Rp265.000.000,00. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Notulen Pertemuan dan Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2022. Meskipun Tergugat sempat melakukan beberapa pembayaran, ia kemudian berhenti melunasi sisa kewajiban yang telah disepakati. Tiga kali somasi juga tidak ditanggapi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata digunakan sebagai dasar analisis terhadap dokumen Notulen dan Surat Pernyataan, sedangkan ketentuan wanprestasi dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata digunakan untuk menilai kelalaian Tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perikatan dan mengikat secara hukum. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi sisa kewajiban meskipun telah diberikan somasi secara patut. Dalam penelitian ini menegaskan bahwa kesepakatan non formal tetap memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perjanjian, serta menyoroti pentingnya somasi sebagai penentu kapan debitur dianggap lalai. Temuan ini memberikan gambaran mengenai praktik penyelesaian sengketa perdata dan penerapan asas pacta sunt servanda dalam hubungan kontraktual di Indonesia.

Kata kunci: Perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata, Wanprestasi, Putusan Pengadilan

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana suatu perjanjian dinilai sah dan mengikat dalam praktik hukum perdata Indonesia, khususnya ketika perjanjian tersebut tidak dibuat dalam bentuk kontrak formal, melainkan hanya dituangkan dalam notulen pertemuan dan surat pernyataan. Dalam perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan, muncul pertanyaan mengenai bagaimana Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan terhadap Notulen 12 Agustus 2022 dan Surat Pernyataan pada tanggal yang sama, yang menjadi dasar kesepakatan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

antara PT Infomedia Nusantara dan Tergugat mengenai pengembalian kerugian perusahaan. Selain itu, perkara ini juga menimbulkan isu mengenai apakah tindakan Tergugat yang berhenti membayar sisa kewajiban meskipun telah menyetujui jumlah kerugian dan menerima tiga kali somasi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, serta apa saja konsekuensi hukum yang timbul dari kelalaiannya tersebut. Tidak kalah penting, penelitian ini juga bermaksud menggali ratio decidendi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, termasuk bagaimana hakim menilai keabsahan perjanjian nonformal, menilai unsur kelalaian, dan menetapkan kewajiban pembayaran ganti rugi. Dengan mengkaji seluruh aspek tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum perikatan dalam kasus nyata serta bagaimana asas *pacta sunt servanda* ditegakkan melalui putusan pengadilan.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perjanjian antara PT Infomedia Nusantara dan Tergugat dinilai sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Fokus utama penelitian ini adalah melihat apakah unsur-unsur seperti kesepakatan, kecakapan para pihak, objek perjanjian yang jelas, serta tujuan perjanjian yang halal benar-benar terpenuhi dalam kesepakatan yang dibuat. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggambarkan bagaimana konsep wanprestasi diterapkan dalam perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan, terutama mengenai bagaimana somasi berperan dalam menentukan kapan debitur dianggap lalai secara hukum. Penelitian ini juga menelusuri pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah dan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Tidak hanya itu, penelitian ini turut menyoroti bagaimana dokumen nonformal seperti notulen rapat dan surat pernyataan tetap dapat mengikat para pihak layaknya perjanjian resmi. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sengketa perdata semacam ini diselesaikan, serta bagaimana asas *pacta sunt servanda* diterapkan dalam hubungan kontraktual di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus putusan pengadilan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024 secara komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah penerapan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1238 serta 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi dalam konteks sengketa ganti rugi antara mantan karyawan dan perusahaan.

PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Perkara

Perkara ini bermula dari kesepakatan tertulis mengenai pengembalian kerugian yang timbul akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, Achmad Muchlisin, selama

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bekerja sebagai pekerja tetap di perusahaan Penggugat, PT. Infomedia Nusantara. Kesepakatan ini disahkan pada tanggal 12 Agustus 2022, melalui penandatanganan Notulen Pertemuan Hasil Investigasi dan Surat Pernyataan. Dalam dokumen-dokumen tersebut, Tergugat menyetujui pengenaan ganti rugi dan berjanji untuk mengembalikan kerugian kepada Penggugat. Jumlah total ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Sebagai bentuk tanggung jawab awal, Tergugat mulai melakukan pembayaran ganti rugi secara parsial. Pembayaran pertama dilakukan melalui kompensasi hak-hak yang diterima Tergugat, yaitu Kompensasi Kontrak tahun 2022-2023 sebesar Rp2.817.500,00. Setelah itu, Tergugat melanjutkan pembayaran melalui transfer rekening Penggugat, termasuk transfer sebesar Rp60.000.000,00 pada 11 November 2022 dan Rp20.000.000,00 pada 13 November 2022. Walaupun terdapat Risalah Rapat pada 28 Oktober 2022 yang merencanakan pelunasan sisa kewajiban maksimal pada Desember 2023, pembayaran selanjutnya hanya terealisasi dua kali angsuran sebesar Rp1.500.000,00 pada Maret dan April 2023. Dengan rincian tersebut, total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp85.817.500,00.

Setelah pembayaran pada tanggal 10 April 2023, Tergugat menghentikan pelunasan ganti rugi, sehingga Tergugat masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp179.182.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah). Atas kelalaian ini, Penggugat berupaya menyelesaikan masalah dengan mengirimkan Somasi I (Pertama) pada tanggal 27 Januari 2023, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk segera melunasi kewajiban ganti rugi. Meskipun Tergugat sempat menanggapi Somasi I dengan janji angsuran bulanan yang terealisasi hanya dua kali, Tergugat kemudian kembali lalai dan tidak menanggapi undangan pertemuan dari Penggugat, menunjukkan itikad tidak baik dan tidak melunasi kewajiban yang telah disepakati.

Kegagalan Tergugat untuk melanjutkan pembayaran memaksa Penggugat untuk kembali mengirimkan Somasi II (Kedua) pada 10 Agustus 2023, yang juga diabaikan oleh Tergugat. Puncaknya terjadi pada pertemuan tanggal 12 Oktober 2023, di mana Tergugat yang didampingi Kuasa Hukumnya secara eksplisit menolak untuk melunasi sisa ganti kerugian. Sebagai peringatan terakhir, Penggugat mengirimkan Somasi III (Ketiga) pada tanggal 30 Oktober 2023. Namun, Somasi III ini pun tidak ditanggapi maupun dilaksanakan. Oleh karena Tergugat tidak kunjung memenuhi kewajiban yang telah disepakati, perbuatannya dikualifikasikan sebagai Wanprestasi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menuntut pelunasan sisa kerugian.

B. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Perjanjian merupakan dasar dari banyak transaksi hukum yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang, jasa, dan hak secara sah dan teratur. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perjanjian dan syarat- syarat sahnya menjadi sangat relevan dan krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.[1] Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya, perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian.[2] Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Sedangkan syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1.kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3.suatu pokok persoalan tertentu; 4.suatu sebab yang tidak terlarang.[3]

Syarat sah pertama adalah kesepakatan, kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (centainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal.

[1] I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi "SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" vol 5 (hal 12).
[2] I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi "SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" vol 5 (hal 14)
[3] KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.[4]

Analisis Keabsahan Perjanjian dalam Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel menurut Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; "...diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah bersepakat dengan Penggugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp265.000.000,00..." Kutipan tersebut menjelaskan bahwa unsur sepakat terpenuhi karena kesediaan dituangkan dalam dokumen tertulis dan ditandatangani.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; "...menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1338 KUHPerdata..." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan adanya alasan hukum untuk menyatakan ketidakcakapan salah satu pihak sehingga syarat kecakapan terpenuhi.
3. Suatu pokok persoalan tertentu; "Objek perjanjian jelas dan terukur, yaitu pembayaran ganti rugi dengan nilai spesifik Rp265.000.000 sebagaimana dicantumkan dalam kesepakatan, yang oleh hakim dinyatakan sebagai:..." "Notulen 12 Agustus 2022 jo. Surat Pernyataan 12 Agustus 2022, merupakan perjanjian yang sah dan mengikat..." Kutipan tersebut menunjukkan keberadaan angka nominal spesifik menjadi bukti terpenuhinya unsur hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang: "...merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata..." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sebab perjanjian (causa) bersifat halal karena dimaksudkan sebagai pemulihan kerugian, bukan untuk tindakan bertentangan dengan hukum.[5]

C. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Dalam perkara No. 542/Pdt.G/2024/PN Jakarta Selatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dengan nilai sebesar Rp179.182.500. Wanprestasi dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan somasi atau peringatan resmi untuk memenuhi

[4] Retna Gumanti "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata)" (hal 4-9).
[5] Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

prestasinya.[6] Somasi merupakan bentuk pemberitahuan yang bertujuan menempatkan debitur dalam keadaan in mora, sehingga keterlambatan prestasi berubah menjadi kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Subekti menjelaskan bahwa somasi adalah syarat penting sebelum seseorang dapat dinyatakan lalai, kecuali jika perjanjian telah mengatur tenggat waktu yang bersifat fatal termijn, sehingga kelalaian terjadi otomatis apabila lewat waktu tertentu. Karena dalam perkara ini Penggugat telah melayangkan somasi namun Tergugat tetap tidak membayar kewajibannya, unsur wanprestasi terpenuhi secara sempurna. Selain itu, hubungan hukum dalam perkara ini merupakan hubungan kontraktual timbal balik, sehingga prestasi Penggugat berupa penyelesaian pekerjaan seharusnya diikuti oleh prestasi Tergugat berupa pembayaran. Ketidakseimbangan ini menunjukkan kegagalan dalam melaksanakan kewajiban kontraktual.

Dari fakta persidangan, diketahui bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian. Dengan demikian, nilai Rp179.182.500 merupakan hutang yang sudah jatuh tempo. R. Setiawan menjelaskan bahwa hutang yang telah jatuh tempo wajib segera dipenuhi, dan apabila debitur menunda tanpa alasan yang sah, tindakan tersebut termasuk kelalaian dalam arti hukum atau culpa in mora.[7] Karena prestasi Penggugat telah dilakukan secara penuh, maka kegagalan Tergugat melunasi sisa pembayaran menciptakan kondisi kontraktual yang timpang. Salim H.S. menyatakan bahwa dalam perikatan timbal balik, kegagalan salah satu pihak memenuhi prestasi menyebabkan pihak tersebut langsung terikat pada pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi.

Penggugat menuntut dikenakannya bunga moratoir sebesar 6% berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa bila suatu perikatan uang tidak menentukan jumlah bunga, maka debitur yang lalai wajib membayar bunga moratoir sebesar 6% per tahun. Bunga moratoir bukan sanksi pidana, melainkan alat hukum untuk mengkompensasi tertundanya hak kreditur. Herlien Budiono menguraikan bahwa bunga moratoir diberikan agar debitur tidak memperoleh keuntungan dari keterlambatannya dan untuk memastikan bahwa kreditur mendapatkan nilai setara dengan waktu yang hilang akibat wanprestasi.

Dalam gugatannya, Penggugat juga meminta agar hakim menjatuhkan dwangsom kepada Tergugat. Dwangsom pada prinsipnya merupakan alat paksa untuk mendorong debitur melaksanakan kewajiban yang ditetapkan hakim. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa dwangsom tidak lazim diterapkan pada kewajiban membayar uang,

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1250
[7] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta), hlm. 67–68

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karena pembayaran uang sudah dapat dipaksa melalui mekanisme eksekusi umum seperti sita dan lelang.

D. Keabsahan Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt.G/2024, Majelis Hakim memfokuskan pertimbangannya pada hal yang mendasar, yaitu apakah Notulen dan Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2022 dapat diperlakukan sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Hakim menegaskan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak mensyaratkan suatu kesepakatan harus dibuat dalam bentuk kontrak tertulis formal. Selama kesepakatan tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat secara hukum.[8]

Dalam putusan Majelis Hakim menilai bahwa isi dari notulen dan surat pernyataan tersebut telah terlihat adanya kesepakatan para pihak mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi. Kesepakatan ini tidak bersifat sepihak, melainkan lahir dari persesuaian kehendak antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, para pihak juga dinilai cakap secara hukum, karena tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya cacat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Dengan demikian, dua unsur awal dari syarat sah perjanjian telah terpenuhi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur dari objek tertentu dan sebab yang halal. Kewajiban yang diperjanjikan adalah pembayaran sejumlah uang ganti rugi dinilai jelas dan dapat ditentukan, sehingga memenuhi unsur objek tertentu. Sementara itu, tujuan dari perjanjian tersebut adalah penyelesaian kewajiban keperdataan secara patut, yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keempat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi secara kumulatif.[9]

Setelah menegaskan keabsahan dalam perjanjian, Majelis Hakim kemudian beralih pada penilaian mengenai pelaksanaan kewajiban oleh Tergugat. Dalam perkara ini, Tergugat secara jelas mengakui adanya kewajiban pembayaran ganti rugi, namun pengakuan tersebut tidak diikuti dengan pemenuhan prestasi sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak. Keadaan ini menunjukkan bahwa permasalahan hukum yang timbul bukan terletak pada keberadaan perjanjian, melainkan pada tidak dilaksanakannya kewajiban oleh salah satu pihak.

[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320
[9] Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Majelis Hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya, meskipun telah diberikan waktu dan peringatan, merupakan bentuk wanprestasi. Penilaian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai melalui suatu peringatan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan lalai karena tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah dilakukan penagihan.[10]

Sebagai akibat dari adanya wanprestasi, Majelis Hakim menerapkan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban pembayaran ganti rugi. Hakim menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya menimbulkan konsekuensi moral, tetapi juga konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Pertimbangan ini mencerminkan penerapan asas pacta sunt servanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, para penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Perjanjian dalam perkara ini sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Empat unsur sah perjanjian dalam kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal telah terpenuhi. Kesepakatan pembayaran ganti rugi dituangkan secara jelas dalam Notulen dan Surat Pernyataan. Para pihak juga cakap hukum, objek perjanjiannya konkret dan terukur, serta tujuan perjanjiannya halal karena bermaksud memulihkan kerugian perusahaan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, dokumen yang disepakati para pihak mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.

b. Tergugat terbukti melakukan wanprestasi.

Meskipun sempat melakukan beberapa pembayaran, Tergugat kemudian menghentikan pelunasan kewajiban dan mengabaikan tiga kali somasi. Dalam hukum perdata, somasi merupakan cara formal untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai. Karena somasi telah dilakukan dan tidak ditanggapi, maka kelalaian Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdata. Akibatnya, Tergugat wajib mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata.

[10] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238

c. Majelis Hakim memberi pertimbangan yang konsisten dan selaras dengan prinsip perikatan.

Hakim menilai kesepakatan para pihak secara substansial, bukan hanya bentuk formalnya. Dengan demikian, dokumen kesepakatan dianggap sebagai kontrak yang sah. Hakim juga mempertimbangkan perilaku Tergugat yang mengabaikan kewajibannya sebagai dasar untuk menetapkan adanya wanprestasi. Pertimbangan ini memperkuat prinsip bahwa perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan (pacta sunt servanda).

SARAN

Berdasarkan hasil penulisan tersebut, para penulis memberikan saran yaitu:

a. Untuk para pihak dalam perjanjian:

   Sebaiknya setiap kesepakatan penting dibuat secara tertulis dengan klausul yang jelas, termasuk mekanisme pembayaran, sanksi, dan jangka waktu. Hal ini memudahkan pembuktian jika sengketa muncul di kemudian hari.

b. Untuk perusahaan:

   Perusahaan perlu memperkuat mekanisme internal dalam penyelesaian kerugian, seperti pembuatan perjanjian lebih formal, dokumentasi proses negosiasi, dan pencatatan setiap pembayaran. Upaya ini membantu menjaga posisi hukum perusahaan apabila harus melanjutkan perselisihan ke pengadilan.

c. Untuk pengafilan dan penegak hukum:

   Putusan ini dapat dijadikan rujukan untuk menilai keabsahan perjanjian nonformal. Konsistensi dalam memberikan penilaian semacam ini penting untuk menjaga kepastian hukum dalam praktik perjanjian di Indonesia.

d. Untuk penelitian selanjutnya:

   Perlu dilakukan analisis komparatif terhadap putusan-putusan serupa untuk melihat pola penerapan syarat sah perjanjian dalam berbagai konteks, terutama dalam hubungan kerja, perjanjian ganti rugi, dan perjanjian yang lahir dari investigasi internal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel.

ARTIKEL JURNAL

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi "SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA" vol 5. Retna Gumanti "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (Ditinjau Dari KUHPerdata)".